



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SABIRIN ALS BIRIN
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Sampir, RT.05 RW.02, Kel. Sampir, Kec.
Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 23 Mei 2019;



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [illegible]

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw



empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SABIRIN als BIRIN pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 10.46 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah saksi SUPARDI als ARDI di Jalan Raya Sermong, RT.003, RW.001, Dusun Galumpang, Desa Sermong, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(metamphetamine) sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastic/ klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu (metamphetamine) yang dibungkus dengan menggunakan palstik klip transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) yang ujungnya sudah dipres, yang dilakukan oleh ia terdakwa sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SABIRIN als BIRIN bertemu dengan sdr. EDY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Alun alun Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan terdakwa meminta tolong kepada sdr. EDY (DPO) untuk dicarikan pekerjaan karena terdakwa akan memulangkan anak serta istri terdakwa dari Kalimantan, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut sdr. EDY (DPO) menyanggupi untuk memberikan pekerjaan dengan syarat terdakwa membeli narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. EDY (DPO) dan terdakwa pun menyetujui untuk membeli narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. Edy (DPO).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 08.05 Wita terdakwa mengajak saksi SUPARDI als ARDI untuk menggadaikan sepeda motor milik terdakwa yang uangnya akan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. EDY (DPO);
- Kemudian setelah terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil menggadaikan sepeda motor kemudian meminta saksi SUPARDI als ARDI untuk menghubungi sdr. EDY (DPO) dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada untuk pembelian narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. EDY (DPO), selanjutnya sekitar pukul 10.46 Wita sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) datang ke rumah saksi SUPARDI als ARDI sambil membawa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu (metamphetamine) sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastic klip transparan dan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa, saksi SUPARDI, sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) ketika berada di rumah saksi SUPARDI als ARDI sempat menggunakan narkotika jenis shabu (metamphetamine) yang dibeli dari sdr. EDY (DPO);
- Lalu ketika terdakwa sudah pulang ke rumah terdakwa, sekitar pukul 11.24 Wita sdr. EDY (DPO) datang ke rumah terdakwa dan membantu terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu (metamphetamine) yang dibeli terdakwa dari sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi poketan kecil sebanyak 16 (enam belas) poket, selanjutnya setelah sdr. EDY (DPO) selesai mempocket narkotika jenis shabu (metamphetamine) tersebut sdr. EDY (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Selanjutnya tidak berselang lama kemudian sekitar pukul 11.34 Wita, saksi ERIC PERSADA dan saksi ALFAN SURI (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda NTB) masuk ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu (metamphetamine) sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan setelah dilakukan penimbangan di Polda NTB adalah + 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap narkotika yang diduga jenis shabu (metamphetamine) tersebut di Balai Besar

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan Mataram diperoleh hasil sesuai Laporan Pengujian Laboratorium nomor : 19.107.99.20.05.0046.K tanggal 04 Maret 2019 adalah Positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SABIRIN als BIRIN pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 10.46 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah saksi SUPARDI als ARDI di Jalan Raya Sermong, RT.003, RW.001, Dusun Galumpang, Desa Sermong, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di rumah terdakwa Lingk. Sampir, RT.05, RW.02, Kel. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 15 (lima belas) bungkus plastic/klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu (metamphetamine) yang dibungkus dengan menggunakan palstik klip transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) yang ujungnya sudah dipres, yang dilakukan oleh ia terdakwa sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SABIRIN als BIRIN bertemu dengan sdr. EDY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Alun alun Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan terdakwa meminta tolong kepada sdr. EDY (DPO) untuk dicarikan pekerjaan karena terdakwa akan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulangkan anak serta istri terdakwa dari Kalimantan, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut sdr. EDY (DPO) menyanggupi untuk memberikan pekerjaan dengan syarat terdakwa membeli narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. EDY (DPO) dan terdakwa pun menyetujui untuk membeli narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. Edy (DPO).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 08.05 Wita terdakwa mengajak saksi SUPARDI als ARDI untuk menggadaikan sepeda motor milik terdakwa yang uangnya akan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. EDY (DPO).
- Kemudian setelah terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil menggadaikan sepeda motor kemudian meminta saksi SUPARDI als ARDI untuk menghubungi sdr. EDY (DPO) dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada untuk pembelian narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. EDY (DPO), selanjutnya sekitar pukul 10.46 Wita sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) datang ke rumah saksi SUPARDI als ARDI sambil membawa narkoba jenis shabu (metamphetamine) sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastic klip transparan dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa, saksi SUPARDI, sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) ketika berada di rumah saksi SUPARDI als ARDI sempat menggunakan narkoba jenis shabu (metamphetamine) yang dibeli dari sdr. EDY (DPO).
- Lalu ketika terdakwa sudah pulang ke rumah terdakwa, sekitar pukul 11.24 Wita sdr. EDY (DPO) datang ke rumah terdakwa dan membantu terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu (metamphetamine) yang dibeli terdakwa dari sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poketan kecil sebanyak 16 (enam belas) poket, selanjutnya setelah sdr. EDY (DPO) selesai mempocket narkotika jenis shabu (metamphetamine) tersebut sdr. EDY (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Selanjutnya tidak berselang lama kemudian sekitar pukul 11.34 Wita, saksi ERIC PERSADA dan saksi ALFAN SURI (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda NTB) masuk ke rumah terdakwa awalnya dengan cara mengetuk rumah terdakwa dan ketika terdakwa mengetahui ada petugas Kepolisian yang datang ke rumah terdakwa segera menyimpan narkotika jenis shabu (metamphetamine) ke sela-sela sofa rumah terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu (metamphetamine) sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan setelah dilakukan penimbangan di Polda NTB adalah + 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap narkotika yang diduga jenis shabu (metamphetamine) tersebut di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram diperoleh hasil sesuai Laporan Pengujian Laboratorium nomor : 19.107.99.20.05.0046.K tanggal 04 Maret 2019 adalah Positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SABIRIN als BIRIN pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 10.46 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah saksi SUPARDI als ARDI di Jalan Raya Sermong, RT.003, RW.001, Dusun Galumpang, Desa Sermong, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah menyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh ia terdakwa sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SABIRIN als BIRIN yang membeli narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. EDY (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 10.46 Wita bertempat di rumah saksi SUPARDI als ARDI di Jalan Raya Sermong, RT.003, RW.001, Dusun Galumpang, Desa Sermong, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa kemudian mengajak saksi SUPARDI als ARDI, sdr. EDY (DPO) dan IBENK (DPO) untuk memakai narkoba jenis shabu (metamphetamine) tersebut;
- Bahwa yang mempersiapkan alat bong nya adalah saksi SUPARDI als ARDI dan sdr. EDY (DPO) dengan menggunakan botol plastic biasa yang diisi air 2/3 bagian kemudian tutup botol tersebut diberikan 2 (dua) buah lubang yang masing-masing dimasukkan pipet plastic dengan fungsi sebagai penyedot shabu (metamphetamine) yang sudah dibakar dengan menggunakan korek api gas;
- Bahwa narkoba jenis shabu (metamphetamine) yang dibakar tersebut kemudian disedot secara bergantian oleh terdakwa, saksi SUPARDI als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI, sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) sebanyak masing-masing 3 (tiga) – 4 (empat) kali sedotan;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis shabu (metamphetamine) telah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB No. NAR-R00462/LHU/LKPKPM/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, terhadap sampel urine atas nama terdakwa diperoleh hasil Positif (+) adanya Metamphetamin;

Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak berwajib lainnya dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFAN SURI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sampir RT.005 RW.002 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berawal dari penangkapan terduga pelaku TP Narkoba yaitu saksi SUPARDI Als ARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polda NTB pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di rumah saksi SUPARDI

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Als ARDI yang beralamat di jalan raya Sermong RT.003 RW.001 Dusun Gelumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, diperoleh informasi lain tentang adanya beberapa orang yang juga memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu, salah satu orang tersebut bernama SABIRIN Als BIRIN warga Lingkungan Sampir – Taliwang yang lokasi rumahnya tidak jauh dari rumah saksi SUPARDI Als ARDI tersebut, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di sekitaran rumah seseorang yang bernama SABIRIN Als BIRIN (terdakwa) tersebut, sekitar jam 11.30 wita setelah dapat dipastikan kebenaran informasi tersebut melalui kegiatan penyelidikan, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, saat saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya ruang tamu, saksi melihat terdakwa sedang duduk di kursi sofa dan seperti orang kaget, seketika itu saksi melihat terdakwa memasukan sesuatu benda dengan tangannya ke dalam sela-sela sofa tempat ia duduk, kemudian saksi meminta supaya terdakwa diam di tempat, setelah itu datang rekan saksi bersama perangkat lingkungan dan perwakilan warga setempat, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan rumah terdakwa dengan disaksikan warga dan perangkat lingkungan setempat, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 16 (enam belas) bungkus kristal putih diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan di sela-sela sofa tempat duduk terdakwa, atas temuan itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polda NTB guna dilakukan tindakan hukum lebih lanjut;

- Bahwa awalnya yang menjadi target pihak Polda NTB adalah saksi SUPARDI Als ARDI, kemudian dilakukan pengembangan informasi dan



didapatkanlah nama terdakwa yang juga memiliki/ menguasai/ menyimpan sabu;

- Bahwa ketiga diinterogasi sesaat setelah ditemukan BB berupa sabu di rumah terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IBENG dan EDY (keduanya DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya sabu sebanyak itu akan digunakan untuk stok konsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, awalnya sabu itu hanya sebanyak 1 (satu) poket besar yang harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian setelah terdakwa beli dari saudara IBENG dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa, sesaat/ sekitar 20 menit sebelum penangkapan, datang saudara EDY (DPO) di rumah terdakwa yang kemudian memoket sabu milik terdakwa tersebut menjadi 16 (poket), dan setelah selesai memoket menjadi 16 poket saudara EDY pergi, tidak lama berselang saksi dan rekan-rekan saksi menggerebek rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dsb narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ERIC PERSADA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polda NTB sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi yang



menangkap terdakwa karena diduga kuat melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sampir RT.005 RW.002 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berawal dari penangkapan terduga pelaku TP Narkotika yaitu saksi SUPARDI Als ARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polda NTB pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di rumah saksi SUPARDI Als ARDI yang beralamat di jalan raya Sermong RT.003 RW.001 Dusun Gelumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, diperoleh informasi lain tentang adanya beberapa orang yang juga memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu, salah satu orang tersebut bernama SABIRIN Als BIRIN warga Lingkungan Sampir – Taliwang yang lokasi rumahnya tidak jauh dari rumah saksi SUPARDI Als ARDI tersebut, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di sekitaran rumah seseorang yang bernama SABIRIN Als BIRIN (terdakwa) tersebut, sekitar jam 11.30 wita setelah dapat dipastikan kebenaran informasi tersebut melalui kegiatan penyelidikan, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, saat saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya ruang tamu, saksi melihat terdakwa sedang duduk di kursi sofa dan seperti orang kaget, seketika itu saksi melihat terdakwa memasukan sesuatu benda dengan tangannya ke dalam sela-sela sofa tempat ia duduk, kemudian saksi meminta supaya terdakwa diam di tempat, setelah itu datang rekan saksi bersama perangkat lingkungan dan perwakilan warga setempat,



selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan rumah terdakwa dengan disaksikan warga dan perangkat lingkungan setempat, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 16 (enam belas) bungkus kristal putih diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan di sela-sela sofa tempat duduk terdakwa, atas temuan itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polda NTB guna dilakukan tindakan hukum lebih lanjut;

- Bahwa awalnya yang menjadi target pihak Polda NTB adalah saksi SUPARDI Als ARDI, kemudian dilakukan pengembangan informasi dan didapatkanlah nama terdakwa yang juga memiliki/ menguasai/ menyimpan sabu;
- Bahwa ketiga diinterogasi sesaat setelah ditemukan BB berupa sabu di rumah terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IBENG dan EDY (keduanya DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya sabu sebanyak itu akan digunakan untuk stok konsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, awalnya sabu itu hanya sebanyak 1 (satu) poket besar yang harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian setelah terdakwa beli dari saudara IBENG dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa, sesaat/ sekitar 20 menit sebelum penangkapan, datang saudara EDY (DPO) di rumah terdakwa yang kemudian memoket sabu milik terdakwa tersebut menjadi 16 (poket), dan setelah selesai memoket menjadi 16 poket saudara EDY pergi, tidak lama berselang saksi dan rekan-rekan saksi menggerebek rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dsb narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ADAMUDDIN, S.Ap, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polda NTB sehubungan dengan saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa oleh pihak Kepolisian karena terdakwa diduga kuat memiliki/ menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sampir RT.005 RW.002 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 11.30 wita, saat saksi sedang duduk di rumah saksi datang seorang Polisi berpakaian bebas/ tidak berseragam menemui saksi dan mengajak saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan petugas Kepolisian tersebut menuju ke rumah terdakwa, sesampainya disana tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sedang duduk bersila dibawah, kemudian petugas Kepolisian yang sudah ada disana menjelaskan bahwa akan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, selanjutnya saksi menyaksikan petugas Kepolisian mulai melakukan penggeledahan, awalnya penggeledahan badan terdakwa lalu penggeledahan di rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan itu petugas Kepolisian menemukan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) bungkus kristal putih diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan di sela-sela sofa yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, dan barang-barang itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa, atas temuan itu terdakwa dan barang buktinya kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUPARDI Als ARDI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polda NTB sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa karena diduga kuat melakukan TP narkoba, dan terhadap keterangan-keterangannya yang termuat dalam BAP saksi, saksi membenarkannya;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan raya Sermong RT.003 RW.001 Dusun Gelumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat di rumah terdakwa karena ditemukan 1 (satu) poket sabu dan benda-benda seperti bong, pipet, dsb milik saksi, kemudian petugas Kepolisian menginterogasi saksi dan menanyakan siapa kawan saksi yang juga punya sabu, akhirnya saksi memberitahukan bahwa ada kawan saksi yang bernama SABIRIN Als BIRIN, IBENG dan EDY yang juga mempunyai sabu, dan saksi memberitahukan ciri-ciri orang-orang dimaksud beserta lokasi rumahnya, kemudian saksi diamankan oleh

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Kepolisian, lalu sekitar jam 12.00 wita saksi mendengar kabar terdakwa SABIRIN sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa sabu milik saksi yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah saksi tidak ada kaitannya dengan terdakwa SABIRIN, karena sabu milik saksi tersebut saksi dapat dengan cara membeli dari saudara IBENG, sementara sabu yang ada pada terdakwa saksi tidak tahu menahu darimana asalnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa juga mempunyai/ menyimpan sabu karena saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa, saudara EDY dan saudara IBENG ketika memakai/ mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukan saat persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polda NTB terkait penangkapan terhadap terdakwa karena menguasai/ memiliki/ menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sampir RT.005 RW.002 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan sdr. EDY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita di Alun - alun Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan terdakwa meminta tolong kepada sdr. EDY (DPO) untuk dicarikan pekerjaan karena terdakwa akan



memulangkan anak serta istri terdakwa dari Kalimantan, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut sdr. EDY (DPO) menyanggupi untuk memberikan pekerjaan dengan syarat terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. EDY (DPO) dan terdakwa pun menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 08.05 wita terdakwa mengajak saksi SUPARDI als ARDI untuk menggadaikan sepeda motor milik terdakwa yang uangnya akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. EDY (DPO);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor, terdakwa menghubungi sdr. EDY (DPO) dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada untuk pembelian sabu, selanjutnya sekitar jam 10.46 wita sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) datang ke rumah saksi SUPARDI als ARDI sambil membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastic klip transparan dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa, saksi SUPARDI, sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) ketika berada di rumah saksi SUPARDI als ARDI sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. EDY (DPO);
- Bahwa ketika terdakwa sudah pulang ke rumah terdakwa, sekitar pukul 11.24 Wita sdr. EDY (DPO) datang ke rumah terdakwa dan membantu terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa dari sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi poketan kecil sebanyak 16 (enam belas) poket, kemudian setelah sdr. EDY (DPO) selesai mempocket narkoba jenis sabu tersebut sdr. EDY (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya tidak lama berselang/ sekitar pukul 11.40 wita, saat terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumahnya datang petugas Kepolisian Polda NTB menggerebek



terdakwa, sebelum digeledah terdakwa sempat menyembunyikan 16 poket sabu miliknya ke dalam sela-sela sofa ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa oleh petugas Kepolisian tersebut dengan didampingi perwakilan warga dan aparat lingkungan setempat ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) poket yang dibungkus dengan plastic klip transparan di sela-sela sofa tempat duduk terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut diakui adalah milik terdakwa yang dibeli dari saudara EDY (DPO) seharga Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa sabu milik terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri atau untuk stok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai/ menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 16 (enam belas) poket kristal bening yang diduga sabu di kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram, tanggal Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi tersebut, dengan hasil penimbangan terhadap 16 (enam belas) poket kristal bening yang diduga sabu tersebut, dengan hasil berat bersih: 0,68 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0046.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Witarti, Apt., M.M., Kepala Bidang Pengujian pada BBPOM Mataram tanggal 04 Maret 2019, dengan hasil pengujian terhadap sampel BB dalam perkara ini : Positif Metamfetamin, metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasmiatni, ST., Penyelia Kimia Kesehatan UPTD Lab. Kes. Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Provinsi NTB, dengan hasil Positif Methamphetamine (termasuk narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 15 (lima belas) bungkus kristal putih diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan masing-masing dengan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, 0,02 (nol koma nol dua) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa SABIRIN als BIRIN bertemu dengan sdr. EDY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Alun alun Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan terdakwa meminta tolong kepada sdr. EDY (DPO) untuk dicarikan pekerjaan karena terdakwa akan memulangkan anak serta istri terdakwa dari Kalimantan, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut sdr. EDY (DPO) menyanggupi untuk memberikan pekerjaan dengan syarat terdakwa membeli narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. EDY (DPO) dan terdakwa pun menyetujui untuk membeli narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. Edy (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 08.05 Wita terdakwa mengajak saksi SUPARDI als ARDI untuk menggadaikan sepeda motor milik terdakwa yang uangnya akan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. EDY (DPO);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil menggadaikan sepeda motor kemudian meminta saksi SUPARDI als ARDI untuk menghubungi sdr. EDY (DPO) dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada untuk pembelian narkoba jenis shabu (metamphetamine) dari sdr. EDY (DPO), selanjutnya sekitar pukul 10.46 Wita sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) datang ke rumah saksi SUPARDI als ARDI sambil membawa narkoba jenis shabu (metamphetamine) sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastic klip transparan dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa, saksi SUPARDI, sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) ketika berada di rumah saksi SUPARDI als ARDI sempat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu (metamphetamine) yang dibeli dari sdr. EDY (DPO).

- Bahwa ketika terdakwa sudah pulang ke rumah terdakwa, sekitar pukul 11.24 Wita sdr. EDY (DPO) datang ke rumah terdakwa dan membantu terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu (metamphetamine) yang dibeli terdakwa dari sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi poketan kecil sebanyak 16 (enam belas) poket, selanjutnya setelah sdr. EDY (DPO) selesai mempocket narkoba jenis shabu (metamphetamine) tersebut sdr. EDY (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama kemudian sekitar pukul 11.34 Wita, saksi ERIC PERSADA dan saksi ALFAN SURI (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda NTB) masuk ke rumah terdakwa awalnya dengan cara mengetuk rumah terdakwa dan ketika terdakwa mengetahui ada petugas Kepolisian yang datang ke rumah terdakwa segera menyimpan narkoba jenis shabu (metamphetamine) ke sela-sela sofa rumah terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu (metamphetamine) sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan setelah dilakukan penimbangan di Polda NTB adalah + 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap narkoba yang diduga jenis shabu (metamphetamine) tersebut di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram diperoleh hasil sesuai

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian Laboratorium nomor : 19.107.99.20.05.0046.K
tanggal 04 Maret 2019 adalah Positif mengandung METAMFETAMIN
(termasuk narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim
menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009
tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum
dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya
Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat
dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa SABIRIN Als BIRIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela .

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr. EDY (DPO) di Alun - alun Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan saat itu terdakwa meminta tolong kepada sdr. EDY (DPO) untuk dicarikan pekerjaan karena terdakwa akan memulangkan anak serta istri terdakwa dari Kalimantan, kemudian atas permintaan terdakwa tersebut sdr. EDY (DPO) menyanggupi untuk memberikan pekerjaan dengan syarat terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. EDY (DPO) dan terdakwa pun menyetujuinya;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 08.05 wita terdakwa mengajak saksi SUPARDI als ARDI untuk menggadaikan sepeda motor milik terdakwa yang uangnya akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. EDY (DPO);
- Kemudian setelah terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor, terdakwa menghubungi sdr. EDY (DPO) dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada untuk pembelian sabu, selanjutnya sekitar jam 10.46 wita sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) datang ke rumah saksi SUPARDI als ARDI sambil membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastic klip transparan dan diserahkan kepada terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- sebagai pembayaran sabu kepada saudara EDY (DPO);

- Bahwa terdakwa, saksi SUPARDI, sdr. EDY (DPO) dan sdr. IBENK (DPO) ketika berada di rumah saksi SUPARDI als ARDI sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. EDY (DPO);
- Lalu ketika terdakwa sudah pulang ke rumah terdakwa, sekitar pukul 11.24 Wita sdr. EDY (DPO) datang ke rumah terdakwa dan membantu terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa dari sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi poketan kecil sebanyak 16 (enam belas) poket, kemudian setelah sdr. EDY (DPO) selesai mempocket narkoba jenis sabu tersebut sdr. EDY (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya tidak lama berselang/ sekitar pukul 11.40 wita, saat terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumahnya datang petugas Kepolisian Polda NTB menggerebek terdakwa, sebelum digeledah terdakwa sempat menyembunyikan 16 poket sabu miliknya ke dalam sela-sela sofa ruang tamu rumah terdakwa;
- Kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa oleh petugas Kepolisian tersebut dengan didampingi perwakilan warga dan aparat lingkungan setempat ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) poket yang dibungkus dengan plastic klip transparan di sela-sela sofa tempat duduk terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut diakui adalah milik terdakwa yang dibeli dari saudara EDY (DPO) seharga Rp. 2.000.000,-;
- Sabu milik terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri dan untuk stok;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 16 (enam belas) poket kristal bening yang diduga sabu di kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram, tanggal Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi tersebut, dengan hasil penimbangan terhadap 16 (enam belas) poket kristal bening yang diduga sabu tersebut, dengan hasil berat bersih: 0,68 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0046.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., Kepala Bidang Pengujian pada BBPOM Mataram tanggal 04 Maret 2019, dengan hasil pengujian terhadap sampel BB dalam perkara ini : Positif Metamfetamin, metamfetamin termasuk narkotika golongan I;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasmiatni, ST., Penyelia Kimia Kesehatan UPTD Lab. Kes. Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Provinsi NTB, dengan hasil Positif Methamphetamine (termasuk narkotika Golongan I);
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai/ menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SABIRIN ALS BIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SABIRIN ALS BIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus kristal putih diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan masing-masing dengan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, 0,02 (nol koma nol dua) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **31 Juli 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ERNAWATI